



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Palembang, 20 April 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrawan Azis, S.H.,M.H.,C.Me., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Kantor Hendrawan Azis & Associates, Beralamat Jalan Aroepala (hertasning Baru) Perum PHL Blok P.12 No.6, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2022, sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 07 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan/desa Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Termohon I;

XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 09 September 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan/desa Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Termohon II;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kua Kecamatan Palu Utara, tempat kedudukan Jalan Daelangkara
No.65 Lambara Kecamatan Palu Utara Kota Palu Provinsi
Sulawesi Selatan sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I, Termohon II, serta
para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari
2022 telah mengajukan permohonan Pembatalan Nikah, yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mks,
tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon I sampai saat ini adalah suami-istri
berdasarkan pernikahan yang sah pada tanggal 14 Oktober 1990 dan
secara hukum, merujuk pada Kutipan Akta Nikah No. 1006/123/X/1990,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Jatinegara, Kota Jakarta Timur, tertanggal 16 Oktober 1990;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon I
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 2.1. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal
25 Juni 1991;
 - 2.2. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 05
Maret 1996;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon
I berkediaman di Jakarta Timur;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon I adalah tenang,
tenteram, penuh cinta, harapan dan kasih sayang
(Sakinah, Mawaddah Warohmah);
5. Bahwa sejak akhir tahun 2010 Termohon I sudah mulai beberapa
bulan jarang pulang kerumah dengan alasan pekerjaan karena
Termohon I Pegawai di PT. PLN (Persero) dan terhadap hal tersebut
Pemohon memaklumi, karena Pekerjaan Termohon I sebagai Auditor

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering keluar daerah khusus diwilayah daerah Sulawesi dan Pemohon bersama anak Pemohon juga pernah berkunjung ke kantor Termohon I selanjutnya pula Pemohon sampai sekarang masih terdaftar sebagai Istri yang SAH dari Termohon I di data Kepegawaian PT.PLN (Persero) tempat Termohon bekerja sampai Termohon I Purnabakti (Pensiun) ;

6. Bahwa Selama Termohon I melaksanakan Pekerjaannya atau Keluar Kota area daerah Sulawesi, Termohon I menyewa Wisma / Kost atau Hotel untuk waktu beberapa bulan saja atau Termohon I menginap istirahat tidur dirumah keluarga Termohon I;
7. Bahwa kemudian tanpa disangka Pemohon telah menemukan beberapa dokumen yang tersimpan di Tas milik Termohon I yang ternyata salah satunya adalah Buku Nikah yang menyatakan adanya pernikahan Para Termohon;
8. Bahwa di dalam dokumen tersebut ada beberapa hal yang tercantum secara tertulis, yaitu Tertulis Termohon I adalah **DUDA**. Selanjutnya Bahwa tidak benar Termohon I adalah seorang duda, **karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon I**;
9. Bahwa pernikahan Para Termohon tersebut terjadi pada tanggal 08 Desember 2009, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Utara Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 395/53/XII /2009;
10. Bahwa kemudian setelah dilakukan penelusuran dan permintaan informasi ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Utara, Kota Palu melalui Via Telepon Kepala KUA Palu Utara Bapak XXXXXXXXXXXX dengan nomor Handphone 085241943351 maupun melalui Pesan Elektronik via WhatsApp, Termohon III menerangkan bahwa pernikahan Para Termohon sebagaimana dimaksud diatas memang benar tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
11. Bahwa setelah Pemohon baca pesan elektronik via WhatsApp dari Termohon III tersebut diatas dengan mengirim/Uploud foto buku register

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Perkawinan KUA Kecamatan Palu Utara, Selanjutnya pernikahan Para Termohon sangat jelas melanggar hukum yang berlaku dengan memberi dan menempatkan keterangan yang tidak benar pada dokumen negara;

Allah Taâla berfirman :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. [al-Maâidah/5 : 2].

11. Bahwa Pemohon dengan tegas tidak mengijinkan Termohon I untuk berpoligami sampai kapan pun;
12. Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut di atas secara hukum, Pemohon sah menurut hukum untuk mengajukan Pembatalan Pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 huruf b Kompilasi hukum Islam (KHI);
14. Bahwa karena pernikahan Pemohon dengan Termohon I masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka pernikahan Para Termohon telah melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf a, **Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila** seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
15. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonan ini, pernikahan Para Termohon adalah cacat hukum, penuh dengan tipu muslihat, pelanggaran hukum dan melukai perasaan Pemohon, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo membatalkan pernikahan Para Termohon;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul menurut hukum akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan perkawinan Termohon I (XXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon II (XXXXXXXXXXXXX) yang terjadi pada tanggal 08 Desember 2009 sebagaimana tertulis didalam Akta Nikah Nomor 395/53/XII/2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 395/53/XII/2009, tertanggal 08 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Utara, Kota Palu Batal demi Hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat;
4. Memerintahkan Termohon III untuk mencatat putusan aquo pada register catatan pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Utara Kota Palu;
5. Membebaskan biaya Perkara ini Menurut Hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I dan Termohon II hadir di persidangan, sedangkan Termohon III tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban tertanggal 10 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertama tama saya sebagai Termohon I meminta maaf sedalam dalamnya kepada Pemohon atas perbuatan saya yang telah melukai perasaan Pemohon sebagai isteri saya, karena saya telah melakukan pernikahan dengan termohon II tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Pemohon sebagai isteri yang sah.
2. Bahwa benar saya sebagai Termohon I dan Pemohon sampai saat ini masih terikat suami isteri berdasarkan pernikahan pada tanggal 14

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1990 sebagaimana tertuang dalam akta nikah No.1006/123/X/1990 tanggal 16 Oktober 1990 dan sampai saat ini belum pernah bercerai.

3. Bahwa benar saya sebagai Termohon I telah melangsungkan pernikahan dengan termohon II di tempat kediaman orang tua termohon II yaitu di Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 08 Desember 2009.

4. Bahwa sebelum terjadinya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II, Termohon II telah mengetahui bahwa saya telah mempunyai isteri, karena termohon II pernah bekerja satu kantor dengan Termohon I di PLN. Termohon II bekerja sebagai tenaga kontrak.

5. Bahwa sebelum terjadinya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, saya sebagai Termohon I telah memberitahukan kepada pihak keluarga Termohon II, bahwa saya telah mempunyai isteri dan masih terikat perkawinan dengan orang lain.

6. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II, Termohon III selaku KUA Kecamatan Palu Utara yang seharusnya memeriksa syarat2 perkawinan tidak pernah meminta dokumen ijin poligami dari Pengadilan Agama kepada saya, sehingga saya sebagai Termohon I tidak tahu menahu bagaimana prosesnya, sehingga buku nikah terbit tanpa memenuhi syarat2 perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

7. Bahwa sesuai dalil Pemohon pada poin 8 yang mengatakn bahwa dalam dokumen akte nikah antara Termohon I dan Termohon II tertulis Termohon I adalah berstatus duda, maka dengan ini saya sebagai Termohon I menyatakan bahwa saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah duda baik secara lisan maupun secara tertulis.

8. Bahwa proses persiapan dan pembuatan surat nikah semuanya atas inisiasi dan usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga Termohon II, Termohon I tidak tahu menahu bagaimana surat nikah bisa terbit,

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Termohon I hanya terlibat dalam menandatangani formulir yang disodorkan oleh petugas KUA tanpa saya baca, pada saat menjelang terjadi ijab kabul pernikahan antara Termohon I dan Termohon II.

Bahwa Termohon II tidak mengajukan jawaban meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan dan memerintahkan untuk mengajukan jawaban, demikian pula Termohon III tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Jakarta Timur, bermeterai cukup, cocok aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX, tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Jakarta Timur, bermeterai cukup, cocok aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dengan Pemohon nomor 1006/123/X/1990, tanggal 16 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, bermeterai cukup, cocok aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.3).
4. Asli S.K Direksi PT. PLN nomor 0023.K/SDM.00.06/DIR/2019, tanggal 04 Maret 2019, tentang pemberhentian Pegawai PLN (Persero) (Bukti P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dengan Termohon II nomor 395/53/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, bermeterai cukup, cocok aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.5).

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Salinan Scan Komunikasi melalui Daring Aplikasi Whatsapp tanggal 12 Januari 2022 dengan KUA Palu Utara an. Bapak XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.6).

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon I karena saksi adalah saudara kandung dengan Termohon I, dan Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon I suami isteri yang menikah pada tahun 1990 di Jakarta Timur.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon I telah hidup rukun sebagai suami isteri dan tinggal bersama di Jakarta Timur dan bahkan telah dikarniai 2 orang anak.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sekarang bekerja sebagai pensiunan PT. PLN dan sampai sekarang Pemohon dengan Termohon I masih rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengenal Aulia (Termohon II) dan yang memperkenalkan adalah Termohon I sekitar tahun 2020, yang diakuinya sebagai isteri Termohon I, dan menikah di Palu di rumah orang tua Termohon II, namun saksi tidak mengetahui kapan Termohon I menikah dengan Termohon II, dan siapa Imam atau Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menikahkan Termohon I dengan Termohon II.
- Bahwa setahu saksi, Termohon I menikah dengan Termohon II tanpa sepengetahuan Pemohon selaku isteri sah Termohon I dan juga tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama.
- Bahwa setahu saksi, Termohon II mengetahui kalau Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon dan belum pernah bercerai.

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengetahui kalau Termohon I telah menikah dengan Termohon II sekitar awal tahun 2022, setelah menemukan surat nikah Termohon I dengan Termohon II di dalam tas Termohon I.
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan Termohon I dengan Termohon II di Palu, yang menghadiri pernikahan tersebut hanyalah keluarga-keluarga Termohon II, sedang keluarga Termohon I tidak ada yang hadir dan mengetahui terlaksananya pernikahan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon I memiliki rumah di Kompleks Anging Mammiri Residence, tetapi saksi tidak mengetahui apakah Termohon I tinggal bersama dengan Termohon II.

2. XXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon I karena saksi adalah saudara kandung dengan Termohon I, dan Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon I suami isteri yang menikah pada tahun 1990 di Jakarta Timur.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon I telah hidup rukun sebagai suami isteri dan tinggal bersama di Jakarta Timur dan bahkan telah dikarniai 2 orang anak.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sekarang bekerja sebagai pensiunan PT. PLN dan sampai sekarang Pemohon dengan Termohon I masih rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengenal Aulia (Termohon II) dan yang memperkenalkan adalah Termohon I sekitar tahun 2020, yang diakuinya sebagai isteri Termohon I, dan menikah di Palu di rumah orang tua Termohon II, namun saksi tidak mengetahui kapan Termohon I menikah dengan Termohon II, dan siapa Imam atau Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menikahkan Termohon I dengan Termohon II, Termohon I melarang saksi menyampaikan kepada Pemohon kalau telah menikah lagi.

- Bahwa setahu saksi, Termohon I menikah dengan Termohon II tanpa sepengetahuan Pemohon selaku isteri sah Termohon I dan juga tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama.
- Bahwa setahu saksi, Termohon II mengetahui kalau Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengetahui kalau Termohon I telah menikah dengan Termohon II sekitar awal tahun 2022, setelah menemukan surat nikah Termohon I dengan Termohon II di dalam tas Termohon I.
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan Termohon I dengan Termohon II di Palu, yang menghadiri pernikahan tersebut hanyalah keluarga-keluarga Termohon II, sedang keluarga Termohon I tidak ada yang hadir dan mengetahui terlaksananya pernikahan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon I memiliki rumah di Kompleks Anging Mammiri Residence, tetapi saksi tidak mengetahui apakah Termohon I tinggal bersama dengan Termohon II dan apakah Pemohon pernah ke rumah Termohon I tersebut.
- Bahwa Termohon I dengan Termohon II pernah berkunjung ke rumah saksi pada saat anak pertama Termohon I dengan Termohon II baru lahir, dan sekarang Termohon I dengan Termohon II telah dikarunia 2 orang anak.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon I tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan tahap pembuktian setelah di panggil secara resmi dan patut, sedang Termohon II tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Termohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi di persidangan, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 7 April 2022 yang pada

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, dan mohon agar Majelis hakim membatalkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon sedangkan Termohon II telah menyampaikan pula kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan pernikahannya dengan Termohon I mengingat 2 orang anak yang lahir dari pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon, Termohon I dengan Termohon II telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon III tidak pernah hadir di depan sidang tanpa alasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon I dengan Termohon II perkara ini adalah mengenai permohonan pembatalan nikah antara Termohon I dan Termohon II yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, diperkuat bukti **P.5** (Fotokopy Asli Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dengan Termohon II nomor 395/53/XIII/2009 tanggal 17 Desember 2009), maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makassar berwenang

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut mengadili perkara ini. Dan berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama Makassar berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon I dan Termohon II, diperkuat bukti **P.2** dan **P.3**, terbukti Pemohon adalah tercatat sebagai keluarga Termohon I dan juga sebagai isteri sah Termohon I sehingga sesuai kehendak Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan, maka terhadap petitum permohonan angka 1 yang meminta Pengadilan Agama Makassar mengabulkan permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dilaksanakan karena perkara ini mengenai permohonan pembatalan nikah yang menyangkut legalitas hukum yang dikecualikan oleh PERMA RI No.1 Tahun 2016, Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon sebagai isteri sah Termohon I mengajukan permohonan pembatalan terhadap pernikahan Termohon I dengan Termohon II, dengan alasan bahwa sekitar awal tahun 2022, Pemohon telah menemukan salah satu dokumen di tas milik Termohon I yaitu Buku Nikah yang menyatakan adanya pernikahan Termohon I dengan Termohon II, dimana dalam Buku Nikah tersebut salah satunya Termohon I berstatus Duda, sedang Pemohon selaku isteri Termohon I belum pernah bercerai dan masih rukun sebagai suami isteri, yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara Kota Palu, dan setelah Pemohon mengadakan konfirmasi melalui via telpon dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Utara, ternyata membenarkan adanya tercatat pernikahan

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I dengan Termohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Utara Kota Palu, sehingga Pemohon selaku isteri sah merasa keberatan dan tidak mengizinkan Termohon I untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan tidak membantah dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon I telah melakukan pernikahan dengan Termohon II pada tanggal 08 Desember 2009 di Kecamatan Palu Utara tanpa meminta ijin terlebih dahulu, karena itu Termohon I memohon maaf sedalam-dalamnya kepada Pemohon atas perbuatannya yang telah melukai perasaan Pemohon yang sampai saat ini masih terikat perkawinan sebagai isterinya yang sah;
2. Bahwa sebelum terjadinya pernikahan antara Termohon I dan Termohon II, Termohon II telah mengetahui bahwa saya telah mempunyai isteri, begitu pula Termohon I telah memberitahukan kepada pihak keluarga Termohon II, bahwa saya telah mempunyai isteri dan masih terikat perkawinan dengan orang lain.
3. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II, Termohon III selaku KUA Kecamatan Palu Utara yang seharusnya memeriksa syarat2 perkawinan, tidak pernah meminta dokumen ijin poligami dari Pengadilan Agama kepada Termohon I, sehingga Termohon I tidak tahu menahu bagaimana prosesnya, hingga buku nikah terbit tanpa memenuhi syarat2 perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan N.1 Tahun 1974.
4. Bahwa adapun didalam dokumen akte nikah antara Termohon I dan Termohon II tertulis Termohon I adalah berstatus duda, maka dengan ini Termohon I menyatakan bahwa tidak pernah mengatakan bahwa Termohon I adalah duda baik secara lisan maupun secara tertulis, dan .proses persiapan dan pembuatan surat nikah semuanya atas inisiasi dan usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga Termohon II, Termohon I tidak tahu menahu bagaimana surat nikah bisa terbit, sementara Termohon I

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terlibat dalam menandatangani formolir yang disodorkan oleh petugas KUA tanpa di baca, pada saat menjelang terjadi ijab kabul pernikahan antara Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan jawaban Termohon I, Termohon II tidak memberikan tanggapan atau jawaban, baik terhadap dalil Pemohon maupun jawaban Termohon I tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6** dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ini.

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, Bukti P.1 tersebut menguraikan bahwa Pemohon merupakan warga negara asli Indonesia yang bertempat tinggal dan atau berdomisili di wilayah DKI Jakarta, diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, maka bukti P.1 tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata, sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Bukti **P.2**, berupa fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sebagai pejabat yang berwenang. Isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa **XXXXXXXXXXXX** adalah isteri dari Menson dan **XXXXXXXXXXXX** serta **XXXXXXXXXXXX** adalah anak-anak dari Menson, Bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga bukti P.2 dimaksud memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti dan oleh karenanya diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti **P.3**, berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, sebagai pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, isi bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Menson bin Mappari dengan XXXXXXXXXXXX, adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 1990 dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti, dengan demikian maka diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa Asli SK Direksi PT. PLN Nomor 0023.K/SDM.00.06/ DIR/2019, isi bukti P.4 tersebut menerangkan bahwa Drs. Menson adalah sebagai Pegawai PLN (Persero) yang telah diberhentikan (pensiun) dan Pemohon adalah isteri sah yang terdaftar sebagai penerima tanggungan pensiunan karyawan PLN (Persero), bukti tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti, dengan demikian maka diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.5**, berupa Fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dengan Termohon II nomor 395/53/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, bukti P.5 tersebut membuktikan tentang terjadinya pernikahan antara Termohon I dan Termohon II, Bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga bukti P.5 dimaksud memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti dan oleh karenanya diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti **P.6**, berupa Salinan Scaan Komunikasi Daring Aplikasi Whatsaap Kepala KUA Kecamatan Palu Utara, dimana bukti tersebut dinilai sebagai bukti yang bersumber dari hasil olahan teknologi, yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon I maupun Termohon II, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa sepanjang bukti tersebut ditujukan oleh Pemohon untuk menjelaskan tentang terjadinya pernikahan Termohon I dengan Termohon II, patut dinyatakan terbukti Termohon I telah menikah dengan Termohon II yang

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya telah dicatatkan di Kantor KUA Kecamatan Palu Utara, Kota Palu.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai terjadinya pernikahan antara Termohon I dan Termohon II serta hubungan Termohon I dengan XXXXXXXXXXXXX, sebagai suami istri yang sah pada saat pernikahan Termohon I dan Termohon II berlangsung, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dikehendaki Pasal 1908 KUHPdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti **P.5**, **P.6**, serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang tidak dibantah Termohon I maupun Termohon II, telah terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Desember 2009 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, pada saat pernikahan tersebut status Termohon I tertulis sebagai Duda, meskipun Termohon I menyatakan tidak pernah menyatakan status dirinya sebagai Duda, baik sebelum maupun setelah pernikahannya dengan Termohon II, dan Termohon I hanya mendatangkan formolir yang disodorkan oleh petugas KUA tanpa membaca status Termohon I yang tertuang dalam Buku Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti **P.2**, **P.3** serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon I dengan Termohon II, telah terbukti bahwa sebelum pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II, Termohon I telah melangsungkan pernikahan dengan wanita bernama XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Oktober 1990 di

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan sampai saat ini tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon maupun jawaban Termohon I diperkuat bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I dengan Termohon II menikah pada tanggal 08 Desember 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
2. Bahwa saat pernikahan Termohon I dengan Termohon II, status Termohon I tertulis dalam Kutipan Akta Nikah sebagai Duda;
3. Bahwa sebelum pernikahan Termohon I dengan Termohon II, Termohon I telah melangsungkan pernikahan dengan wanita bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Oktober 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan hingga persidangan berlangsung Termohon I masih terikat hubungan suami istri sah dengan wanita XXXXXXXXXXXX tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata Termohon I tidak melengkapi persyaratan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan poligami, yaitu adanya izin dari Pengadilan Agama padahal faktanya Termohon I tidak berstatus sebagai Duda namun statusnya masih beristeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini", dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan "suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila (a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, (b) dst...." ;

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, yaitu Termohon I menikah dengan Termohon II, sementara Termohon I masih terikat hubungan pernikahan yang sah dengan wanita lain sebagai istrinya, sehingga pada saat pernikahan Termohon I dan Termohon II

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Termohon I dengan Termohon II harus dibatalkan, maka Kutipan Akta Nikah nomor 395/53/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Utara, Kota Palu diperintahkan untuk mencoret dari register akta nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa batalnya pernikahan Termohon I dengan Termohon II dimulai setelah putusan Pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan, sehingga dengan adanya pembatalan nikah tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya, sebagaimana maksud Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Membatalkan pernikahan antara Termohon I (XXXXXXXXXXXX) dan Termohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Desember 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dengan Kutipan Akta Nikah nomor 395/53/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah nomor 395/53/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Utara, Kota Palu tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Utara, Kota Palu untuk mencoret Kutipan Akta Nikah nomor 395/53/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Termohon I dan Termohon II dari buku register;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.655.000,00- (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon II, diluar hadirnya Termohon I tanpa hadirnya Termohon III.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Muh. Arsyad

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks



Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	PNBP	Rp	40.000,00
4.	Panggilan	Rp	1.515.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp**1.655.000,00**
(satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No.237/Pdt.P/2022/PA.Mks